



Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Tenggara

Pelayanan Pengusulan Rumah Tidak Layak Huni

No. SK :

Persyaratan

1. Harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sedang diusulkan masuk dalam DTKS yang dibuktikan dengan berita acara dari Kab./Kota
2. Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Surat keterangan kepemilikan tanah
4. Diusulkan oleh Kab./Kota
5. Masuk dalam kategori keluarga miskin yang dibuktikan dengan foto rumah
6. Membuat RAB penggunaan anggaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan proposal yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kab./Kota
2. Pemohon mendapatkan rekomendasi setelah dilakukan seleksi oleh Dinas Sosial Provinsi
3. Pemohon akan mendapatkan penetapan berupa SK.dari Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Tidak Layak Huni

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Halu oleo Anduonohu 93231 085241950307

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Tenggara

Tatap muka langsung Pejabat di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Tertulis disampaikan melalui proposal yang diajukan

Whatsapp : 08114009855

Instagram : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara